



081805

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Blora - Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (KE-1)

Nomor : 142872222-S9061601/SIPA-3316/2022/2.004

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap : Apt. RAYSA YUNITA EKAWIJAYA, S. Farm
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 16 Juni 1989
Alamat Rumah : Jl. Raya 64 Randublatung Blora
No. Telepon : 0821-4104-1731
No. STRA : 142872222-S9061601
No. Rekomendasi Dinas Kesehatan : 440/004/APT.I/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022

Untuk melakukan praktik di :

Nama Tempat Praktik : APOTEK SEHAT
Alamat : Jl. Raya 64 Randublatung, Blora
Sebagai : Pengelola Sapras Apotek (Merangkap Praktik Pelayanan Kefarmasian)
Waktu Praktik : Hari : Senin s.d Sabtu Jam : 08.00 s.d 16.00 WIB,
Minggu Jam : 08.00 s.d 12.30 WIB
Masa berlaku SIPA sampai : 16 Juni 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-perundangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Ditetapkan : Blora
Pada Tanggal : 07 Maret 2022

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM,
PEMERINTAHAN DAN POLITIK KABUPATEN
BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
WINOTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650316 199208 1 001



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
2. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Blora

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1261000101916**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	BUDI HIANTO UTOMO
2. Alamat	RANDUBLATUNG, Desa/Kelurahan Randublatung, Kec. Randublatung Kab. Blora, Provinsi Jawa Tengah 082141041731
3. Nomor Telepon Sekuler Email	yunta.mysa@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenaan Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetapi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Januari 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Maret 2022

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat diketahui oleh dokumen ini akan dibuatkan perbaikan segera tanpa medanya.
3. Dokumen ini tidak dilantik dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh RSME-BITS.
4. Data singkat Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



npwp.

KPP PRATAMA BLORA

BUDI HANTO UTOMO

NPWP16 : 3316 0223 1053 0001



**JL RAYA RANDUBLATUNG NO. 64 A RT. 01 RW. 02
RANDUBLATUNG RANDUBLATUNG
KAB. BLORA JAWA TENGAH**

Tanggal Terdaftar 17/02/1986

